



P U T U S A N

Nomor : 10/ Pdt.G/ 2011/PTA.PTK

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Pontianak yang mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PEMBANDING, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal Kabupaten Sambas dalam hal ini memberikan Kuasa Kepada JAMILAH, SH Advokat / Penasehat Hukum beralamat di Jalan Penjajap Barat No. 16 Desa Penjajap Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas sesuai surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sambas dibawah register Nomor : 15/SK/P/2011/PA.Sbs tanggal 4 Mei 2011 semula sebagai **Tergugat** sekarang **Pembanding** ;

M E L A W A N

TERBANDING, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SMEA, pekerjaan rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Sambas, semula sebagai **Penggugat** sekarang sebagai **Terbanding** ;

Pengadilan Tinggi Agama Pontianak tersebut telah



membaca putusan dan berkas perkara dan surat – surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip sepenuhnya segala uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Sela Pengadilan Tinggi Agama Pontianak Nomor : 10/Pdt.G/2011/PTA.PTK. tanggal 25 Juli 2011 bertepatan dengan tanggal 23 Sya'ban 1432 H yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

1. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat di terima ;
2. Sebelum menjatuhkan putusan akhir :
 - Memerintahkan Ketua Pengadilan Agama Sambas membuka persidangan kembali untuk meminta salinan putusan perkara Nomor : 124/Pdt.G/2009/PA.Sbs tanggal 26 Januari 2010 dan segera mengirimkannya ke Pengadilan Tinggi Agama Pontianak;
3. Menangguhkan semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sampai putusan akhir;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Sambas guna memenuhi putusan sela tersebut telah melaksanakan pemeriksaan tambahan sebagaimana tertuang dalam berita acara persidangan Pengadilan Agama Sambas pada tanggal 23 Agustus 2011 untuk singkatnya dianggap termuat dalam



putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara sebagaimana ditentukan menurut ketentuan perundang – undangan yang berlaku, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat di terima untuk diperiksa pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Pontianak setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama seluruh berkas perkara dan telah membaca dan meneliti memori banding yang diajukan oleh Tergugat Konvensi / Pembanding dengan memperhatikan hasil pemeriksaan tambahan berupa alat bukti putusan Nomor : 124/Pdt.G/2009/PA.Sbs. tanggal 26 Januari 2010 sebagaimana tersebut dalam berita acara persidangan tambahan oleh Pengadilan Agama Sambas pada tanggal 23 Agustus 2011;

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa pada dasarnya eksepsi yang diajukan oleh Tergugat Konvensi/ Pembanding dalam tingkat pertama tidak cukup alasan hukum untuk dikabulkan karena Putusan Pengadilan Agama Sambas yang dijadikan dasar dalam eksepsi oleh Tergugat / Pembanding Nomor : 124/Pdt.G/2009 /PA.Sbs tanggal 26 Januari 2010 M bertepatan dengan tanggal 10 Safar 1431 H, yang dituntut



dan dikabulkan oleh hakim tingkat pertama dalam Rekonvensi hanya yang menyangkut nafkah masa lampau, nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak, hak hadhanah tidak dituntut oleh Penggugat / Terbanding. Perkara ini tidak pernah diajukan oleh Penggugat Konvensi/Terbanding. Oleh karena itu hakim tingkat pertama dalam pertimbangannya sudah tepat dan benar dan putusan Pengadilan Agama Sambas menolak eksepsi Tergugat / Pemanding, dapat dikuatkan ;

DALAM KONVENSI :

Menimbang, bahwa pertimbangan hakim tingkat pertama tentang hadhonah sudah tepat dan benar, oleh karenanya dapat diambil alih oleh hakim tingkat banding untuk dijadikan pertimbangan sendiri dalam memutus perkara a quo pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa keberatan Tergugat / Pemanding tentang kesejahteraan anak yang dikhawatirkan jika anak bernama ANAK dipelihara oleh Penggugat /Terbanding akan kekurangan gizi dan akan mempengaruhi pada perkembangan otak anak, karena Penggugat / Terbanding tidak mempunyai pekerjaan yang tetap ;

Menimbang, bahwa atas keberatan tersebut di atas hakim tingkat banding berpendapat bahwa untuk menjamin tumbuh dan berkembangnya seorang anak yang masih belum mumayyiz merupakan tanggung jawab orang tua yaitu ibu dan bapak anak tersebut. Oleh karena orang tuanya bercerai, maka salah satu dari keduanya dalam hal ini



ibunya lebih berhak untuk merawat dan memeliharanya. Bapak (Tergugat / Pembanding) berkewajiban memberi nafkah untuk kebutuhan dan kepentingan anaknya, karena naluri keibuannya yang sabar dan selalu memberikan kasih sayang sejak kelahiran anak sampai menyusuinya selama 2 tahun, sehingga akan sulit memisahkan antara anak dan ibunya bila dipisahkan, akibatnya akan menghambat perkembangan anak pada masa yang akan datang dan hal tersebut sesuai dengan sabda Rasulullah yang diriwayatkan oleh Abu Daud Albaihaki dan Al Hakim.

من فرق بين- ولادة- وولدها- فرق الله-
بينه- وبين- احبته- يوم- للقيامة

” Siapa yang memisahkan ibu dan anaknya, maka Allah Swt akan memisahkan ia dengan orang yang dikasihinya pada hari Kiamat.”

Menimbang bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, keberatan Pembanding tidak berdasarkan hukum dan patut untuk dikesampingkan, maka putusan hakim tingkat pertama patut untuk dikuatkan.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang – undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang – undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang – undang Nomor 50 Tahun



2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Tergugat /
Pembanding;

Mengingat Pasal 49 Undang – undang Nomor 7 tahun 1989
tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan
Undang – undang Nomor 50 Tahun 2009 dan segala ketentuan
perundang – undangan yang berlaku serta dalil syara' yang
berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding Pembanding ;
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Sambas Nomor :
548/Pdt.G/2010/PA.Sbs tanggal 25 April 2011 M,
bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Awal 1432 H;
- Membebankan biaya perkara pada tingkat banding sebesar
Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada
Tergugat / Pembanding;

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Tinggi Agama Pontianak pada hari Rabu tanggal
5 Oktober 2011 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7
Dzulqo'dah 1432 Hijriyah , dalam sidang Majelis Hakim
Pengadilan Tinggi Agama Pontianak oleh kami DRS. H. A.
SAEFULLAH AMIN, SH., MH sebagai Ketua Majelis, dengan DRS.
H. BAIZAR BURHAN dan DRS. ABD RAHMAN USMAN, SH. masing-
masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut
diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka
untuk umum pada hari itu juga, dengan didampingi oleh para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh DJOHARDI ZAINUL, SH., sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh pihak Pembanding dan Terbanding;

KETUA MAJELIS

Ttd

DRS. H. A. SAEFULLAH AMIN, SH., MH

HAKIM ANGGOTA

Ttd

Ttd

1. DRS. H. BAIZAR BURHAN
USMAN, SH.

2. DRS. ABD. RAHMAN

PANITERA PENGGANTI

Ttd

DJOHARDI ZAINUL, SH

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Proses.....	Rp. 139.000,-
2. Redaksi	Rp. 5.000,-
3. Materai	<u>Rp. 6.000,-</u>

Jumlah

Rp. 150.000,- (seratus lima puluh

ribu rupiah)